

Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo

Yustiana¹, Miftahul Khair², Ahmad Fausan³, Suriyanto⁴, Anugrah Saputra⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di sat Reskrim Polres Wajo, Metode penelitian yang yang peneliti gunakan yaitu dua metode yakni penelitian hukum normatif, dengan mengambil sumber data hukum dan data sekunder, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), serta penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, melalui obsevasi dan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres (Unit PPA) meliputi pendampingan oleh Polwan (psikolog), kerahasiaan identitas, pencegahan trauma (interview ramah anak), serta penegakan hukum berdasarkan UU TPKS No. 12/2022 dan UU Perlindungan Anak. Upaya ini mencakup pendampingan medis, sosial, dan hak restitusi. Kepolisian bekerja sama dengan UPTD PPA, Dinas Sosial, atau psikolog untuk memberikan pendampingan selama proses penyidikan guna pemulihan trauma. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di sat Reskrim Polres Wajo yaitu Berdasarkan studi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, faktor penghambat utama di Sat Reskrim Polres Wajo umumnya meliputi kendala internal (kurangnya personel khusus PPA, terbatasnya sarana prasana) dan eksternal (korban atau keluarga takut melapor, minimnya bukti atau saksi, serta upaya penyelesaian kekeluargaan).

Kata Kunci: *hukum penitensier, kekerasan seksual, kekerasan anak, polres wajo*

Abstract

The purpose of the study is to provide legal protection for victims of sexual violence against children and to determine the factors that hinder law enforcement against perpetrators of sexual violence against children in the Wajo Police Criminal Investigation Unit. The research method used by the researcher is two methods, namely normative legal research, by taking legal data sources and secondary data, by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection tools include library research, as well as qualitative research with field research, through observation and interviews with respondents. The results of the study indicate that legal protection for victims of sexual violence against children, namely legal protection for child victims of sexual violence at the Police (PPA Unit) includes assistance by female police officers (psychologists), identity confidentiality, trauma prevention (child-friendly interviews), and law

enforcement based on the TPKS Law No. 12/2022 and the Child Protection Law. These efforts include medical, social assistance, and the right to restitution. The police collaborate with the UPTD PPA, the Social Service, or psychologists to provide assistance during the investigation process for trauma recovery. Factors hindering law enforcement against perpetrators of sexual violence against children at the Wajo Police Criminal Investigation Unit are: Based on a study of law enforcement for sexual violence against children, the main inhibiting factors at the Wajo Police Criminal Investigation Unit generally include internal obstacles (lack of dedicated PPA personnel, limited infrastructure) and external obstacles (victims or families being afraid to report, lack of evidence or witnesses, and efforts to resolve the matter amicably).

Keywords: *penitentiary law, sexual violence, child abuse, Wajo Police*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang terjadi di seluruh dunia dan terus dipelajari untuk pemahaman yang lebih baik. Di Indonesia, isu ini sering dibahas karena jumlah kasusnya meningkat setiap tahun. Korban kekerasan seksual tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, anak-anak, bahkan balita. Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, baik dari segi jumlah kasus maupun tingkat keparahannya.

Banyak pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat, seperti keluarga atau lingkungan sekitar anak, termasuk di rumah, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial. Kekerasan seksual adalah masalah nyata dalam masyarakat. Ini adalah bentuk serangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan, yang sering kali terjadi karena ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Jenis kekerasan seksual mencakup perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, incest, eksploitasi seksual, dan hubungan seksual dalam pernikahan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin mendesak dan meningkat setiap tahunnya, dengan perempuan dan anak-anak biasanya menjadi korbannya (Roma Fera Nata Limbong, 2017, h. 1).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kejahatan ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan dapat dianggap sebagai kejahatan klasik yang terus ada dan berkembang seiring dengan perkembangan budaya manusia. Kejahatan ini selalu ada dan terus terjadi, bahkan mungkin tidak banyak berbeda dari masa lalu. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran, kekerasan seksual, anak jalanan, pekerja anak, penculikan, dan perdagangan anak adalah pelanggaran terhadap hak anak. Negara seharusnya mengambil langkah untuk melindungi semua anak dari kekerasan fisik dan mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk, dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual, baik saat anak berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pengasuh lainnya. Yang paling menyedihkan adalah ketika orang tua sendiri yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Kekerasan seksual pada anak biasanya didefinisikan sebagai penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk merangsang mereka. Pelecehan seksual terhadap anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, terlepas dari hasilnya, memberikan paparan yang tidak senonoh terhadap alat kelamin anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak

lainnya. Ya, terdapat contoh kasus kekerasan seksual di Wajo yang melibatkan orang tua (ayah kandung) sebagai pelaku berdasarkan laporan media. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus seorang ayah kandung berinisial BS (36) yang mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 13 tahun (AS) secara berulang kali yang telah dipus ingkra oleh pengadilan Negeri sengkang kabupaten Wajo.

Kekerasan seksual sering dimulai dari cara berpikir yang tidak setara, di mana satu pihak melihat pihak lain sebagai objek seksual. Akibatnya, korban kekerasan seksual sering kali adalah perempuan dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena mereka dipandang sebagai objek seksual oleh laki-laki. Berdasarkan berbagai kasus, pelaku kekerasan seksual sering kali adalah orang-orang terdekat, bahkan anggota keluarga sendiri.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menimbulkan dampak traumatik jangka panjang bagi korban (WHO, 2020). Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam sistem pemasyarakatan (penitensier).

Penegakan hukum penitensier merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk merehabilitasi narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat (Marzuki, 2017). Dalam konteks pelaku kekerasan seksual terhadap anak, penegakan hukum penitensier memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa pelaku menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mendapatkan pembinaan yang tepat, dan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas.

Berdasarkan Dassain dan Solen Menurut hukum penitensier, kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan serius dengan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem penjatuhan sanksi pidana menekankan *double track system* yang dapat berupa pidana penjara dan atau denda, serta tindakan spesifik seperti kebiri kimia untuk kasus tertentu seperti kekerasan seksual terhadap anak. Namun terdang tidak sesuai dengan kenyataan apa yang diharapkan berdasarkan keadilan.

Anak sering menjadi target kekerasan seksual karena mereka lebih lemah dan tidak berdaya, pelaku memiliki moral yang rendah, dan kontrol serta kesadaran orang tua dalam mencegah kejahatan ini juga rendah. Setiap tahunnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian terkait "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo"

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum penitensier bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres berfokus pada pendekatan represif melalui penyidikan pidana berbasis UU Perlindungan Anak (No. 35/2014 & No. 17/2016) dan UU TPKS (No. 12/2022), serta langkah preventif atau pre-emptif seperti sosialisasi. Tujuannya adalah memberikan sanksi maksimal (penjara atau denda) sekaligus perlindungan korban.

Aspek Penting Penegakan Hukum Penitensier di Polres, 1) *Dasar Hukum Represif*: Penyidik menggunakan Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak (penjara 5-15 tahun) dan UU TPKS untuk menjerat pelaku, termasuk pemberatan pidana jika pelaku adalah orang terdekat, 2) *Proses Penyidikan*: Dimulai dari laporan korban atau keluarga, pemeriksaan saksi, visum, hingga penyidikan khusus oleh unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, 3) *Upaya Pendampingan*: Polres bekerja sama dengan lembaga terkait (P2TP2A/UPTD PPA) untuk mendampingi korban, meminimalisir trauma, dan memastikan penanganan hukum yang cepat. Kendalanya Masih ditemukan hambatan berupa minimnya saksi, ketakutan korban, serta faktor kebudayaan atau masyarakat, sehingga upaya preventif (sosialisasi) terus ditingkatkan, 4) *Tujuan Penitensier*: Memberikan efek jera, rehabilitasi bagi korban, dan perlindungan anak sebagai hak konstitusional. Secara ringkas, tindakan ini adalah kombinasi penyidikan tegas oleh polres dan pemasyarakatan (rehabilitasi), sesuai dengan prinsip hukum pidana khusus anak. Terkait kejahatan seksual dengan anak korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Lembaga penyantunan korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat vitimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat rentan untuk mengalami viktimisasi. Viktimisasi sendiri menurut JE. Sahetapy adalah penderitaan baik fisik atau psikis atau mental berkaian dengan berbagai perbuatan, perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perseorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari penguasa. Interaksi negative dari pihak keluarga, teman, masyarakat bahkan penegak hukum dalam viktimisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya *secondary victimization* pada anak.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak anak kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupten Wajo yaitu di Satreskrim Polres Wajo di Kabupaten Wajo yaitu Polres Wajo sebagai wilayah tempat terjadinya kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara: Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak terkait, antara lain:
 - a. Penyidik Polres Wajo yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
 - b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Wajo yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
 - c. Psikolog atau konselor yang memberikan pendampingan kepada narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
 - d. Perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak.

2. Observasi: Observasi dilakukan di Lapas atau Rutan di wilayah Wajo untuk mengamati proses pembinaan narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
3. Studi Dokumentasi: Studi dokumentasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Wajo, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis konten dan interpretasi data. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak Korban kejahatan seksual di Wilayah Hukum Polres Wajo adalah dari semua bentuk perlindungan hukum tersebut yang telah ditentukan oleh ketentuan pada Undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan tersebut yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan pada Pasal 69 A.

Pembahasan yang mengenai pada bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak, yang perlu diketahui adanya pemikiran yang menjadi dasar yang kemudian berulah akan bisa mudah dipahami sebab telah dapat menjadikan itu sebagai suatu alasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual sebagaimana telah disampaikan oleh Briptu Hasbullah Penyidik PPA Unit Reskrim Polres Wajo. berdasarkan dari apa yang menjadi hasil wawancara 2 Maret 2026 yang sudah penulis lakukan. Bahwa beliau mengatakan yang mengenai kejahatan seksual ada beberapa bagian yaitu:

1. Kejahatan seksual dalam arti berat. Maksud dari kategori berat ini adalah kejahatan yang mengenai langsung ke kontak badan korban. Misalnya kejahatan dalam pencabulan atau kejahatan dalam perkosaan. Adanya tindakan untuk mencium korban dengan memiliki unsur paksaan, adanya tindakan perankulan yang dalam hal ini merangkul secara tidak sehat, dan juga adanya tindakan lainnya yang bisa jadi kemungkinan akan menyebabkan timbulnya rasa muak bahkan rasa jijik, adanya tindakan meneror, adanya tindakan yang menimbulkan rasa hina, kemudian seolah-olah diarahkan yang kemudian merujuk terhadap perbuatan cabul.
2. Adanya unsur paksaan terhadap dilakukannya hubungan badan yang di mana dari korban yang tidak mau atau ketika korban tidak menginginkan akan perbuatan tersebut.
3. Memanfaatkan korban agar dapat dilindungi akan tetapi yang terjadi yang sebaliknya, bahkan korban kemudian berhubungan badan dengan pelaku tersebut.
4. Adanya perbuatan kejahatan seksual yang dapat berwujud kekerasan yang sangat fatal dan dikategori masih dalam kekerasan yang berat maupun ringan bahkan semata-mata hanya dijumpai pada orang dewasa, akan tetapi anak juga dapat mengalaminya dan tentu kemungkinan akan terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Oleh sebab itu, masyarakat yang memiliki potensi yang dapat melakukan potensi pada dirinya dan kemudian berujung menjadi korban kejahatan, inilah yang kemudian akan menjelaskan bahwasanya setiap seseorang memiliki peluang yang sama dan kemudian berpeluang menjadikan dirinya menjadi korban dari sebuah kejahatan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa sadarkah setiap seseorang yang mengenai hak tersebut akankah mereka bisa untuk menyikapinya dalam melakukan segala upaya untuk mencegah dirinya tidak menjadikan korban terhadap

kejahatan seksual.

Perlindungan terhadap anak dalam memberikan Perlindungan Hukum maka pemerintah perlu sesuaikan dengan dasar yang telah berprinsip pada hak anak dan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Di mana untuk memberikan perlakuan yang sesuai, dengan begitu juga memberikan kesempatan yang sesuai juga dengan kebutuhan terhadap anak korban kejahatan seksual tersebut. Dilihat dari hasil penelitian, Penulis di Kepolisian Polres Wajo. Dengan begitu Penulis telah mendapatkan data pada Anak Korban Kejahatan Seksual.

Tabel 1. Jumlah Korban Kejahatan Seksual Yang Terjadi di Kabupaten Wajo

No	Tahun	Jumlah
1	2024	5
2	2025	7

Sumber data: Diolah berdasarkan data Unit Reskrim PPA Polres Wajo 2026.

Dilihat dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada kenaikan dan penurunan. Data tersebut yang ditangani oleh Unit Res PPA Polres Wajo yaitu anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut adalah bukti adanya perlakuan kejam yang dialami oleh anak sehingga anak menjadi korban kejahatan seksual. Adapun macam-macam kejahatan seksual yang termasuk dari data yang telah di dapatkan adalah adanya kejahatan pencabulan terhadap anak, adapun kejahatan membawa anak dibawah umur, adapun melakukan persetubuhan kepada anak yang seharusnya tidak pantas dilakukan terhadap orang dewasa. Diketahui pada wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Responden yaitu Bapak Briptu Hasbullah Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Wajo pada 2 maret 2026 menyatakan bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan Unit Reskrim kepada anak korban kejahatan seksual, yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 A menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Adapun yang dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf J yaitu adanya melakukan upaya pada nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan dan adanya upaya dalam proses pembelajaran yang lebih baik dalam kesehatan, adanya upaya rehabilitasi sosial, adanya upaya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan dan adanya perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di wilayah hukum Unit Reskrim yaitu pada wawancara yang didapatkan oleh Bapak Aiptu Hasan S.H., pada 2 Maret 2026 menyebutkan bahwa untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sesuai aturan perlindungan yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 19 mengatakan bahwa; merahasiakan identitas anak atau anak saksi dengan merahasiakan identitas kepada berita di media massa. Kemudian menerapkan aturan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib dilindungi baik itu dalam tingkat pemeriksaan yaitu dengan memberikan bantuan kepada pembimbing kemasyarakatan atau didampingi yang lain sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian anak korban juga wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya terhadap anak korban.

Dalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hujum terhadap anak korban kejahatan seksual. Karena dalam hal ini seorang anak pasti akan mengungkapkan segala hak yang telah dialaminya maka dengan itu perlu adanya

bantuan hukum seperti Penegak Hukum bahkan orang tua dari anak korban kejahatan seksual tersebut. Dalam proses penyidikan hingga persidangan akan diminta menjelaskan bahkan tidak diminta untuk dijelaskan seorang anak korban yang telah dialaminya.

Dapat dilihat secara umum tentang korban yaitu seseorang atau kelompok yang mengalami gangguan dari fisik, mental, dan sosial oleh sebab itu dikarenakan adanya tindakan kejahatan. Dalam hal ini Arief Gosita (1993: 63) mengemukakan tentang korban adalah seseorang yang mengalami gangguan dari fisik lahir hingga batin yang diakibatkan oleh orang lain yaitu hanya mencari kepuasan pada diri sendiri atau mereka yang melakukan terhadap seseorang tersebut sehingga melanggar pada ketentuan hak asasi sehingga timbulah kerugian.

Mengenai pengertian kejahatan seksual terhadap anak yaitu apabila seseorang remaja dan dewasa yang dilakukan kejahatan terhadap anak yang menjadi anak sebagai alat untuk memuaskan nafsu mereka sebagai seseorang pelaku kejahatan. Kemudian kejahatan seksual ini yang dimana anak menjadi korban adalah yang dilakukan oleh orang remaja dan dewasa adalah pada umumnya yang memiliki hubungan dekat maupun memiliki hubungan yang khusus terhadap anak tersebut. Seperti hanya sebatas kenalan, teman dekat, teman bermain, ayah, saudara, keluarga dekat, tetangga dan juga dilakukan dengan orang yang sama sekali belum dikenal. Dalam hal ini terdapat dampak dan kejadian dalam kejahatan seksual terhadap anak yaitu dapat merusak mental anak korban. Sehingga dapat membuat anak menjadi trauma berlebihan sehingga akan menjadikan korban tersebut gangguan pada mental.

Kemudian dapat dilihat dari teoritis, adanya bentuk perlindungan terhadap korban yang di mana bentuk tersebut dan kerugian yang dialami oleh korban. Dengan begitu dapat terfokus pada kasus kejahatan yang telah terjadi, dalam hal ini ada beberapa bentuk perlindungan tersebut dengan korban yang sering terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemberian Restitusi dan Kompensasi Telah dijelaskan di dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2020 terhadap adanya pemberian kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan dari negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk menderita ganti kerugian terhadap korban, kemudian adanya pemberian Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang berikan kepada korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan harta milik korban
 - b. Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang di alaminya.
 - c. Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.
2. Konseling Adanya pemberian konseling yang sangat pantas diberikan dengan korban kejahatan yang telah menimbulkan trauma yang mendalam.
3. Adanya Pelayanan atau Bantuan medis, Pelayan atau bantuan medis ini juga sangat pantas diberikan dengan korban yang mengalami penderitaan dari fisik sehingga memerlukan bantuan medis akibat kejahatan. Adapun kegiatan dari pelayanan atau bantuan medis ini adalah pemeriksaan kesehatan dan adanya laporan tertulis (visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah)
4. Bantuan Hukum, Bantuan hukum adalah adanya pemberia pendampingan terhadap korban kejahatan. Dalam hal ini bantuan hukum yang dilakukan di Indonesia yaitu yang banyak diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Pemberian Informasi Adanya pemberian Informasi terhadap korban untuk keluarganya yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah diderita oleh korban.

Dari hasil penelitian yaitu Anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Wajo merupakan anak yang menjadi korban yang telah mengalami rangsangan kejahatan seksual terhadap dirinya kemudian Anak korban kejahatan seksual di Wajo merupakan anak yang memiliki karakter yang mendorong dirinya yang menjadi korban kejahatan seksual seperti lemah fisiknya dan lah pada daya fikirannya. Adapun yang menjadi anak korban kejahatan seksual yang terdapat di wilayah hukum Polres Wajo adalah anak yang kurang iman atau kepercayaan, adanya hubungan korban dengan pelaku, kurang pendidikan terhadap korban, adanya krisis moral di masyarakat, adanya teknolongi dan media sosial, kurang kasih sayang dan perhatian terhadap anak korban san kurangnya pengasawasan orang tua atau keluarga korban, serta kurangnya perhatian di lingkungan masyarakat setempat. Perlindungan hukum yang dapat di berikan yaitu memberikan hak-hak anak yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap anak korban kejahatan seksual yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami anak korban kejahatan seksual. Sebagaimana yang telah di rasakan anak korban kejahatan seksual yaitu mengalami trauma yang begitu dalam dan akan merasakan diwaktu yang jangka panjang. Selain itu anak korban

Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sat Reskrim Polres Wajo.

Menurut bapak Briptu Hasbullah dalam wawancara 2 Maret 2026 menyatakan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak di Sat Reskrim Polres meliputi kurangnya jumlah personel penyidik khusus anak, terbatasnya sarana prasarana ramah anak, serta kesulitan pembuktian medis (visum) terutama jika minim saksi. Faktor budaya seperti stigma sosial, ketakutan keluarga melaporkan kasus, dan penyelesaian kekeluargaan juga menghambat proses hukum secara terperinci, berikut adalah hambatan-hambatan tersebut:

1. Hambatan Struktural (Internal Polri):
 - a. Kurangnya Personel: Keterbatasan jumlah Penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang harus menangani banyak perkara.
 - b. Fasilitas Kurang Memadai: Belum semua polres memiliki ruang pemeriksaan yang ramah anak dan nyaman.
 - c. Keahlian Khusus: Penyidik dituntut memiliki pendekatan khusus, namun terkadang kurang pelatihan mengenai psikologi anak.
2. Hambatan Prosedural & Pembuktian:
 - a. Kesulitan Alat Bukti: Dalam kasus pencabulan tanpa fisik, hasil visum et repertum seringkali tidak ditemukan tanda kekerasan fisik.
 - b. Saksi Minim: Kekerasan sering terjadi di ruang tertutup (privat), sehingga sulit mendapatkan saksi kunci.
 - c. Trauma Korban: Proses penyidikan memerlukan teknik wawancara khusus agar korban tidak mengalami trauma berulang (reviktimisasi).
3. Hambatan Kultural & Masyarakat:
 - a. Enggan Melapor: Keluarga sering takut akan stigma sosial, malu, atau ancaman dari pelaku, terutama jika pelakunya adalah orang dekat (keluarga).
 - b. Penyelesaian kekeluargaan yaitu adanya kecenderungan menyelesaikan kasus

secara kekeluargaan, yang justru menghambat proses hukum formal.

- c. Pemahaman Hukum: Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan hak-hak anak dan prosedur hukum

Oleh sebab itu, penulis akan menjelaskan bahwa ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri korban.

- a. Dilihat dari sikap yang tercermin pada diri anak (kepribadian) Kepribadian pada diri seseorang tak dapat dipungkiri bahwa merupakan sebagai penentu dari baik besarnya atau kecilnya peranan korban terhadap sebuah kejahatan seksual yang akan terjadi. Adapun hal yang serupa juga yang terjadi pada korban kejahatan seksual terhadap anak, dimana kepribadian yang melekat pada korban yang kemudian akan menjadi representasi atas situasi dan kondisi korban didalam terjadinya kejahatan seksual terhadap dirinya. Dalam hal ini korban kejahatan seksual terhadap anak masih memiliki sifat yang memang sangat mudah untuk diarahkan, menuruti perintah adalah yang yang sangat mudah untuk dilakukan, dan sangat mudah dipengaruhi serta mempunyai ketrebatan dalam hal yang bersikap, berfikir yang secara rasional. Inilah yang dapat menjadikan sebagai pemicu anak yang kemudian akan menyebabkan dirinya menjadi korban dari kejahatan seksual.

- b. Dilihat dari keimanan atau kerohanian bahwa agama telah menjadi landasan yang seseorang mencerminkan langsung perilakunya. Sehingga lemahnya keimanan dalam beragama dapat mempengaruhi tingkah lakunya seseorang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa agama seseorang akan terhindar dari perilaku yang menyimpang dan dapat melindungi seseorang dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya.

- c. Adanya sikap ketertarikan kepada korban dan pelaku di dalam hal dengan adanya ketertarikan hubungan emosional. Hubungan emosional ini yang seperti pertemanan antara pelaku dan korban seperti misalnya, pelaku dan korban telah berpacaran atau pelaku dan korban berteman dalam maksud teman dekat yang kemudian akan menjadi peluang bagi pelaku untuk dapat berjumpa dengan korban pada waktu kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini kadang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan seksual terhadap korban, baik adanya tindakan yang telah direncanakan maupun tidak direncanakan karena pelaku yang cenderung lebih sering berada di dekat korban. Yang menjadi masalahnya dari hal ini adalah ketika korban tersebut adalah anak maka peran aktif terhadap pelaku untuk mencari celah kelemahan korban dan akan memberikan kasih sayang terhadap korban dan korban tersebut akan mempercayainya dan memiliki hubungan emosional seperti pacaran. Kemudian kejadian itu pelaku akan bisa memanfaatkan kesempatan pada korban yang seperti ketergantungan akan adanya rasa kasih sayang dari pelaku. Dan karena itu juga adanya keterbatasan yang dimiliki korban dan begitu mudahnya korban akan terseret dalam kejahatan seksual tersebut.

- d. Adanya taraf pendidikan kejahatan yang delikueni dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan. Ini yang telah dikemukakan oleh Suherland dan Cressy yang menjadi penentu terhadap kondisi pola berfikir seseorang ada pada pendidikannya.

Adapun penyalahgunaan dalam memberikan edukasi tentang seks kepada anak yang kemudian anak menjadi faktor yang mendorong anak menjadi korban kejahatan

seksual. Seringnya hal ini terjadi pada pemberian edukasi yang mengenai seks kepada anak baik di rumah melalui orang tua sangat jarang dijumpai dan dilakukan. Oleh sebab itu, anak dapat dianggap belum cukup umur untuk memperoleh dan masuk kedalam pembahasan yang berhubungan dengan seks. Apabila ini diartikan kepada anak, maka akan terjadi kepada anak yang sudah dapat pemahaman tentang seks atau informasi yang seputar seks baik yang disampaikan kepada teman-temannya maupun sumber lainnya. Hal inilah yang akan menjerumuskan anak kemudian akan menyesatkan anak tersebut. Kemudian dengan begitu ada hal yang sangat parah adalah apabila informasi yang mengenai seks itu bahkan telah didapatkan anak dari pelaku kejahatan seksual yang memang bertujuan untuk menyesatkan bagi korban tersebut.

2. Adanya Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar

- a. Terjadinya pengkikisan moralitas di masyarakat Dalam hal ini terjadinya pengkikisan sikap di dalam masyarakat yang tidak dapat dipungkiri karena memang selalu dapat mempengaruhi oleh bermaam-macam aspek kehidupan yang salah satunya menjadi contoh ialah aspek sosial dan budaya yang tumbuh di masyarakat.

Dalam jalur kehidupan yang dapat terseret arus lajunya transisi yang mengarahkan kearah yang lebih buruk dan bisa mengakibatkan dari adanya modernisasi zaman dan kemudian tidak ditanggapinya secara matang. Misalnya dapat dilihat dari berkembangnya dunia berpakaian yang kemudian meniru gaya berpakaian Negara laian atau dalam bahasa sehari-hari disebut mengikut kebarat-baratan yang kemudian dianut oleh masarakat yang dimana itu akan membuat cara berpakaian akan menjadi bertolak belakang dengan budaya yang ada di Indonesia sehingga akan menjadi faktor yang akan timbulnya kejahatan seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Penyidik unit PPA Polres Wajo Briptu Hasbullah. Bahwasanya remaja pada saat sudah memasuki kepada arah berpakaian yang kebarat-baratan dan terluhat dari kehidupan sehari-harinya di tengah kehidupan bermasyarakat tersebut kemudian itu akan bertujuan untuk menemukan bahwa jati diri mereka yang melalui berbagai eksistensi yang ia perlihat di dalam lingkungan masyarakat. Baik itu secara perilaku dalam bergaul maupun cara berpakaian.

Kemudian dapat dilihat dari model berpakaian yang sangat mencolok, yang tidak memiliki perilaku yang tidak ada sopan dan santunnya. Seperti berpakaian yang sangat ketat, sehingga menampilkan lekuk tubuh, kemdian menampilkan aurat yang sangat sering diperlihatkan sehingga ini merupakan gaya berpakaian wanita pada masa ini, sehingga dalam hal inilah yang kemudian dicoba untuk dijadikan bahan tiruan oleh anak. Kebebasan yang semakin menjadi terhadap pergaulan anak apalagi didalam konteks hubungan seks yang bebas yang kemudian akan sejalan dengan timbulnya kejahatan seksual yang sanga jelas bahwa telah bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan di dalam aturan perundang-undangan yang di Indonesia. Anak yang berada di usia berkembang maka seringnya mereka masih bersifat yang apa adanya. Dengan demikian akan membuat anak bisa memasuki kedalam situasi yang kemudian akan mendapatkan faktor penyebab yang kemudian mengundang hasrat dari pelaku untuk berbuat kejahtan seksual terhadap anak, sehingga anak menjadi korban pelampiasan hawa nafsunya.

b. Adanya pengaruh terhadap dunia maya dan media sosial

Diketahui oleh modernisasi dan teknologi yang memberikan arah yang semakin canggih sehingga dapat ditemukan dan digunakan oleh masyarakat yang mengarahkan mereka ke arah yang menyimpang sehingga akan menimbulkan faktor penyebab kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Adapun yang menjadi terfokuskan ke dalam hal ini adalah adanya komunikasi dan media massa. Tak dapat dielakkan lagi bahwa adanya efisiensi dan adanya efektifitas yang menjadi daya tarik dari tindakan yang ingin melakukan kejahatan tersebut dalam menggunakan teknologi yang kemudian akan menjadikan sebagai alat komunikasi dan menjadikan alat ukur informasi sehingga miris sekali untuk melakukan kejahatan seksual.

Dalam keadaan yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, dapat dijumpai beberapa contoh terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak yang sering terjadi di Kabupaten Wajo yang di mana faktor penyebabnya adalah disebabkan oleh tindakan pemerkosaan atau pencabulan yang anak menjadi korban yang disebabkan oleh pelaku yang terasang langsung melepaskan atau bahkan memperlihatkan video yang tidak baik untuk anak.

Berdasarkan faktor yang dapat memicu seseorang anak yang menjadikan ia sebagai korban dari adanya kejahatan seksual yang telah dijelaskan tersebut, kurang lebih dapat memberitahu bagaimana kondisi tentang seperti apa anak yang menjadi korban dalam kejahatan seksual, baik dari mengenai adanya peranan yang ada pada anak yang sejalan dengan kondisi anak dan kemudian anak juga apabila memiliki pengaruh yang baik baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang tentunya akan memberikan efek yang negatif bagi anak tersebut

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres (Unit PPA) meliputi pendampingan oleh Polwan (psikolog), kerahasiaan identitas, pencegahan trauma (interview ramah anak), serta penegakan hukum berdasarkan UU TPKS No. 12/2022 dan UU Perlindungan Anak. Upaya ini mencakup pendampingan medis, sosial, dan hak restitusi. Kepolisian bekerja sama dengan UPTD PPA, Dinas Sosial, atau psikolog untuk memberikan pendampingan selama proses penyidikan guna pemulihan trauma.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Sat Reskrim Polres Wajo yaitu Berdasarkan studi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, faktor penghambat utama di Sat Reskrim Polres Wajo umumnya meliputi kendala internal (kurangnya personel khusus PPA, terbatasnya sarana prasarana) dan eksternal (korban atau keluarga takut melapor, minimnya bukti atau saksi, serta upaya penyelesaian kekeluargaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Dony Pribadi. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 3(1), 19.
- Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5), 22.

- Firman, Mansur S, Mega Jasa, & Ahmad Nur Furqan. (2024). Penyuluhan Dampak Perundungan (Bullying) di Lingkungan Pendidikan pada SMPN 1 Sabbangparu. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 47–52. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/109>.
- Hardianto Djanggih and Nurul Qamar. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 14.
- Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Martono, Syahrani Anugrah, Sitti Amalia, & Alif Iqbal Maulana. (2024). Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 1–6. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/88>.
- Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 43.
- Mita Suci Fitriyani. (2022). *Eksplorasi Seksual dan Ekonomi yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Muharawati, Hardian Kumala, Ramadhani, W. S., Nurfadillah, Yuswan, M., Sunarti, & Alfarizy, A. (2024). Analisis Fenomena Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penipuan Online di Kabupaten Wajo dari Perspektif Kriminologis. *Legal Journal of Law*, 3(2), 41–49. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/33>.
- Normalita Dwi Jayanti. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.
- Roma Fera Nata Limbong. (2017). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Rosania Paradias and Eko Soponyono. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 62.
- Ruslan Renggong, et al. (2023). Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia. *Resmilitaris*, 13(2), 35–41.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak", Lembaran Negara Republik Indonesia 28 Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Widianto, A., Mas, M., & A. Hasan, Y. (2019). Efektivitas perlindungan anak. Jakarta: Gramedia.